



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 3065 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
ANDARUL KEC. CISURUPAN KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dan Ketua Yayasan Pendidikan DARUL ULUM Kec. Cisurupan, Kabupaten Garut Nomor 099/YDU/VII/2008, tanggal Juli 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan Nomor : 642.1/186 - Disdik, tanggal Juli 2008
2. Rekomendasi Camat Kec. Cisurupan Nomor : 421.1/04-Kec, tanggal 28 Agustus 2008
3. Surat keterangan Kapala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5/2/PP.01.1/973/2008, tanggal 01 September 2008

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada : **Yayasan Pendidikan DARUL ULUM**
Nama Yayasan : Kp. Cugunung, Ds. Cipaganti, Kec. Cisurupan,
Alamat Yayasan : Kab. Garut.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan : **TK ANDARUL**
Nama Sekolah : Kp. Cugunung, Ds. Cipaganti, Kec. Cisurupan
Alamat Sekolah : Kab. Garut.
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008 / 2009
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi)** setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 31 Desember 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,


Drs. H. KOMAR, M. M.M.Pd
NIP. 130 409 093

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cisurupan.
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan.
4. Ketua IGTKI Kab. Garut